

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Tugas Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hakikatnya bertugas untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelayanan Pemerintah yang Baik dan Pelayanan Kemasyarakatan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemetik manfaat utama dari pelayanan.

TUGAS DAN FUNGSI :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan Kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat

Fungsi :

1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Penyiapan Bahan Pengkoordinasian perumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat;
3. Penyiapan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat;
4. Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama serta Kesejahteraan Rakyat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

VISI DAN MISI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VISI

“NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

MISI

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif (SEHAT)
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS)
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan mandani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai peran koordinasi bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur NTT tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Unit Organisasi Sekretariat pada Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari :

1. - Kepala Biro
 - Pejabat Administrator
 - Pejabat Pengawas

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - Analis Kebijakan Ahli Madya
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Arsiparis Penyelia
 - Arsiparis Pelaksana Lanjutan
 - Arsiparis Ahli Pratama
 - Arsiparis Pelaksana.

PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2025

Jumlah Pegawai pada Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 44 ASN terdiri dari Laki-laki 27 Orang dan Perempuan 17 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Kualifikasi Pendidikan :

- S2 : 6 Orang
- S1 : 30 Orang
- D3 : 1 Orang
- SLTA : 7 Orang
- SLTP : 1 Orang
- SD : - Orang

b. Pangkat dan Golongan :

1. Golongan IV : 5 Orang
 - Golongan IV/c : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 2 Orang
 - Golongan IV/a : 2 Orang

2. Golongan III : 36 Orang
 - Golongan III/d : 17 Orang
 - Golongan III/c : 4 Orang
 - Golongan III/b : 5 Orang
 - Golongan III/a : 7 Orang

3. Golongan II : 5 Orang
 - Golongan II/d : 2 Orang
 - Golongan II/c : 2 Orang
 - Golongan II/b : 1 Orang
 - Golongan II/a : - Orang

4. Golongan I : - Orang
 - Golongan I/d : - Orang
 - Golongan I/c : - Orang
 - Golongan I/b : - Orang
 - Golongan I/a : - Orang

c. Pejabat Struktural : 3 Orang

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 1 Orang
- Eselon IV : 1 Orang

- d. Pejabat Fungsional: 15 Orang
- Analis Kebijakan Ahli Madya : 1 Orang
 - Analis Kebijakan Ahli Muda : 7 Orang
 - Pranata Komputer Ahli Pertama : 2 Orang
 - Arsiparis Penyelia : 1 Orang
 - Arsiparis Pelaksana Lanjutan : 1 Orang
 - Arsiparis Ahli Pratama : 1 Orang
 - Arsiparis Pelaksana : 1 Orang

**PROGRAM DAN KEGIATAN APBD BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2025**

➤ APBD Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah	647.891.988,-
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.565.500,-
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.916.488,-
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.108.012,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.980.000,-
II. Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	1.091.774.34,-
1. Fasilitasi Penataan Wilayah	70.000.000,-

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah	618.834.347,-
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah	402.940.000,-
III. Program Kesejahteraan Rakyat	7.060.792.353,-
1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	5.415.000.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	893.225.653,-
3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	752.566.700,-
Total Anggaran	8.903.300.000,-

Terdiri dari : - 3 (Tiga) Program
- 11 (Sebelas) Kegiatan

**ALOKASI ANGGARAN DAN BELANJA DANA
DEKONSENTRASI BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sekretariat Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dengan Program :

- Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
- Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerja Sama Daerah

Alokasi anggaran murni sebesar Rp.1.998.927.000,- akan tetapi sudah di efisiensi.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025:

I. PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. Fasilitasi Kerja Sama Daerah.

III. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual
- b. Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

**ALOKASI ANGGARAN DAN BELANJA
PROGRAM/KEGIATAN
BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

PROGRAM/KEGIATAN	2024	KIP T.
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	201.500.000,-	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	23.297.622,-	
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.622.378,-	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.600.000,-	
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.980.000,-	
II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	557.000.000,-	
1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	30.000.000,-	

2.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	410.000.000,-	
3.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	117.000.000,-	
III.PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		5.840.984.400,-	
1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	4.055.000.000,-	
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.479.000.000,-	
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	306.500.000,-	
TOTAL ANGGARAN		10.542.960.000,-	

**PROGRAM 7 PILAR
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR
2025 - 2030**

Pilar # 1 - Ekonomi Berkelanjutan

1. **Memajukan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah:**
 - Membangun pola usaha ramah lingkungan dengan memperhatikan standar produktivitas tinggi (termasuk pertanian organik) dan mengoptimalkan produk lokal.
 - Mengembangkan teknologi pascapanen dan produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah produk BUMDes dan masyarakat.
2. **Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha.**
3. **Memperkuat ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, meningkatkan jati diri dan persona NTT ke dunia (Wisata NTT, Warisan Budaya).**
4. **Memastikan seluruh masyarakat NTT yang bekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.**

Pilar # 2 - Pemberdayaan komunitas

1. **Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan:**
 - Memberdayakan generasi muda dan perempuan melalui pelatihan sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas.
 - Menyusun rencana promosi dan strategi campaign sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan produk lokal.
2. **Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi desa:**
 - Meningkatkan aksesibilitas modal dengan kerja sama dengan bank-bank untuk pemberian KUR dan Kredit Mikro.
 - Mendorong pelatihan manajemen usaha dan pemasaran untuk pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
3. **Digitalisasi, kolaborasi, dan revitalisasi koperasi menuju**

Pilar # 3 - Pemerataan Infrastruktur berkelanjutan

- 1. Membangun jalan, sumber daya air, ketersediaan air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama, penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim:**
 - Memperkuat jaringan transportasi dan aksesibilitas antar wilayah.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait layanan dasar, seperti air bersih dan sanitasi, serta perumahan.
- 2. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi:**
 - Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - Mendorong pengembangan infrastruktur digital di daerah terpencil.
- 3. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah:**
 - Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - Menyediakan aksesibilitas yang lebih baik untuk masyarakat di daerah terpinggirkan.

Pilar # 4 – Kesehatan

- 1. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahulier:**
 - Memperkuat peran Posyandu menjadi “Posyandu tangguh” sebagai pos komando masalah gizi dan pemberantasan stunting.
 - Memaksimalkan Puskesmas sebagai ujung tombak dalam deteksi dini stunting.
- 2. Peningkatan Infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan:**
 - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan.
- 3. Memastikan seluruh masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan:**
 - Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan, terutama di daerah terpencil.
- 4. Pengembangan sistem data dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan:**
 - Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pilar # 5 – Pendidikan

- 1. Peningkatan dan pemetaan infrastruktur pendidikan berkualitas:**
 - Melakukan pemerataan dan tindak lanjut pada titik lokasi pendaftar pendidikan.
 - Melakukan evaluasi dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan untuk mendukung kualitas pendidikan.
- 2. Insentif pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer:**
 - Menyediakan insentif bagi siswa dan mahasiswa berprestasi untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan.

- Memberikan pelatihan dan insentif bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- 3. **Membentuk sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah (“Sekolah Vokasi untuk Masa Depan”):**
 - Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah.
 - Menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk program magang dan pelatihan.
- 4. **Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non-formal (“NTT Go Digital”):**
 - Memperkuat akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta layanan digital untuk pembelajaran

Pilar # 6 - Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia

1. **Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani:**
 - Meningkatkan birokrasi pelayanan dan penguatan sistem informasi pelayanan.
 - Mengembangkan standar layanan pendaftaran dan pelayanan publik.
 - Menyediakan saluran pengaduan yang cepat dan responsif untuk masyarakat.
2. **Memperkuat sumber pendapatan daerah:**
 - Meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas pajak daerah.
 - Menggali potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. **Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi:**
 - Menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi ASN untuk meningkatkan kinerja.
 - Meningkatkan kesejahteraan dan tunjangan bagi ASN dalam bentuk insentif, honorarium, dan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan).
4. **Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak – hak masyarakat, khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kerja sama lintas sektor:**
 - Membentuk jaringan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
 - Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak – hak mereka serta memahami perilaku pengaduan.
 - Membentuk jujukan tempat pelaporan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak, menyediakan layanan konsultasi dan hukum.
 - Memastikan tersedianya sebuah program bantuan sosial (bansos) Pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas, dan lansia.

Pilar # 7 – Kolaborasi

1. **Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi “Keluarga Besar NTT” untuk membangun daerah:**
 - Mengajak seluruh Keluarga Besar NTT, baik yang tinggal di dalam maupun luar daerah, berkontribusi dalam pembangunan daerah (Kampanye “Ayo Bangun NTT”).
 - Mengembangkan program “Bale Pulang” (Rumah Pangkuan) untuk menjadikan diaspora sebagai jembatan dalam penyebaran informasi dan potensi lokal NTT.
 - Membentuk kolaborasi antara diaspora dan pemerintah daerah dalam program “Satu Dinas Satu Kolaborasi”.
2. **Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk pembangunan di Provinsi NTT:**
 - Membentuk jaringan antara Pemerintah Daerah dengan “Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT”.

**DASA CITA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR
2025 - 2030**

1. **Dari Ladang Dan Lautan : Efisien, Modern Dan Aman**
Membangun rantai pasik efisien dengan menghadirkan teknologi terbaru dari produksi hingga distribusi (hilirisasi) untuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, sekaligus memberikan perlindungan asuransi bagi sektor pertanian dan kelautan;
2. **Milenial Dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal**
Memberdayakan generasi muda dan perempuan melalui balai pelatihan dan youth campaign untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan nilai jual produk local;
3. **Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal**
Memperkuat ekowisata dan wisata budaya berbasis komunitas sebagai penggerak ekonomi lokal, menampilkan jati diri dan pesona NTT;
4. **Sejahtera Bersama : Jaminan Kesehatan Dan Ketenagakerjaan Untuk Masyarakat**
Memastikan seluruh masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS kesehatan, dan seluruh pekerja terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
5. **Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat Dan Bebas Stunting**
Memastikan Posyandu sebagai pos komando pemberantasan stunting dan pusat layanan kesehatan dasar;
6. **Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah**
Membangun sekolah Vokasi unggulan berbasis potensi daerah mencetak generasi siap kerja;

7. **Jalan, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT Yang Sejahtera**
Membangun infrastruktur dengan partisipasi bersama, penerapan infrastruktur hijau dan biru (Green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
8. **Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan ASN Terjamin**
Meningkatkan sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan Pelayanan publik bagi rakyat;
9. **Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar**
Memperluas infrastruktur digital untuk akses internet merata, komunikasi lancar, dan optimalisasi pembelajaran formal - non formal;
10. **Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama**
Mengajak seluruh keluarga besar NTT untuk bersatu membangun daerah yang lebih sehat, pintar, maju dan Sejahtera.

SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), akan tetapi dalam perjalanannya Undang-Undang dimaksud dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).

Sedangkan untuk pembentukan 12 (dua belas) Kabupaten masih menggunakan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), sehingga pada saat itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk 12 Daerah Tingkat II, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur. Saat ini Undang-Undang di atas dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022. Undang-Undang ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ada sebelumnya.

Setelah 64 Tahun perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan spirit peningkatan pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh aspirasi masyarakat serta perubahan regulasi yang mengatur tentang penataan daerah.

b. Data Geografis Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 609 pulau dengan luas wilayah 248.718,10 Km², terdiri dari wilayah daratan seluas 48.718,10 Km² dan wilayah lautan seluas 200.000 Km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 80-120 Lintang Selatan dan 1.180-1.250 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores, secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota.

PERSYARATAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

1. Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan

Persyaratan Bantuan Hibah

1. Surat Permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Mengajukan Proposal/Usulan secara tertulis kepada Gubernur;
3. Foto Copy Keputusan Badan Pengurus Lembaga/Kelompok Calon Penerima Hibah;
4. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Desa;
5. Foto Copy Buku Rekening Bank NTT a.n. Lembaga;
6. Pakta Integritas;
7. Surat pernyataan Tanggungjawab dan bersedia menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Hibah;
8. Foto Copy KTP;
9. Nomor Kontak person yang bisa dihubungi dan Aktif.

Persyaratan Bantuan Sosial

1. Surat Permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Proposal secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Foto Copy Keputusan Pembentukan dan Susunan Panitia Pembangunan;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab dan bersedia menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Hibah;
5. Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Badan Pengurus;
6. Nomor kontak person yang bisa dihubungi.

2. Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi

Bantuan Sosial Bagi Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Masyarakatan/Perkumpulan/Kelompok Masyarakat

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Proposal yang memuat :
 - ✓ Latar Belakang
 - ✓ Maksud dan Tujuan
 - ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- ✓ Susunan Badan Pengurus
- ✓ Penutup
 - Foto Copy KTP Badan Pengurus (Ketua & Bendahara);
 - Foto Copy Rekening Bank NTT a.n. Badan/Lembaga
 - Pakta Integritas bermaterai Rp.10.000 (tanggal,tahun dikosongkan);
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPJM) penerima Bantuan Sosial bermaterai Rp.10.000 (tanggal, tahun dikosongkan);
 - Surat Pernyataan tanggungjawab dan bersedia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial;
 - Lain-lain (Foto-foto, denah lokasi dan Nomor Kontak).

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Penghargaan atas Hasil Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 dengan Nilai A (92,59) Predikat Sangat Berhasil, Peringkat 12;
2. Penghargaan atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dengan Kategori Nilai A (85,46) Predikat Sangat Baik, Peringkat 30;
3. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
4. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Surveillance I;
5. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Surveillance II;
6. Inovasi yang masuk dalam Innovatioan Government Award Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Inovasi dengan Judul “Peran Kaum Muda Lintas Agama dalam Aksi Beta Peduli Sampah”;
7. Penghargaan Atas Partisipasi Menyajikan Tarian Tradisional dan Kreasi Daerah dalam memeriahkan HUT NTT ke 64.
8. Penghargaan Gerakan Peduli Sampah Tahun 2023;
9. Penghargaan Sebagai Peserta Parade Tenun Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke 66 dan Mendapatkan Rekor MURI.
10. Penghargaan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dengan Predikat “Cukup Informatif”;
11. Penghargaan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan Predikat “Sangat Informatif”.

PENUTUP

Demikian Buku Profil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini dibuat dan kiranya dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi semua.

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PADA BIRO
PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR, SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”**

MOTO BIRO PEMERINTAHAN

**“MELAYANI DENGAN HATI, RAMAH, PROFESIONAL,
REPONSIF DAN AKUNTABEL”**

Kupang, Januari 2025



KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DRS. DORIS ALEXANDER RIHI, M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 197012291990031005